

Dalam hukum Islam adalah sesuatu yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah Swt.² Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.³

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw.⁴ Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak (aqad), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian “rujuk”.⁵ Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁶ Menurut HA. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami

² HR.Abu Daud, Ibn Majah dan Al-Hakim, *Hadist Nabi Muhammad yang artinya : “Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak / perceraian”*.

³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*,(Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru,2002), hal. 906

⁴ Hadist Nabi, Saw, yang artinya “ *Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah,Saw, “Wahai Rasulullah, sayasedang mengandung anak ini, airusuku diminumnya, dan dibalikku tempat kumpulnya (bersamaku) ayahnyatelah menceraikanku dan ia ingin memisahkannya dariku”, maka Rasulullah bersabda “Kamu lebih berhakmemeliharanya, selama kamu tidak menikah”* (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Hakim mensahihnya).

⁵ Ibid.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fihusunnah, Darul Fikri*,(Beirut, Jilid II, 2006), 206.

Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami istri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakim dari keluarga pihak suami dan seorang hakim dari keluarga pihak istri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Secara garis besar hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan besar yaitu *talak* dan *fasakh*. Talak adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan lafadz talak dan seumpamanya, sedangkan fasakh adalah melepasikatan perkawinan antara suami istri yang biasanya dilakukan oleh istri. dari dua golongan perceraian ini, Dr. Abdurrahman Taj sebagaimana dikutip oleh H.M. Djamil Latief, S.H, membuat klasifikasi perceraian sebagai berikut :

- 1) Talak yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu li'an, perceraian dengan sebab aib suami seperti impoten dan perceraian dengan sebab suami menolak masuk Islam,
- 2) Talak yang terjadi tanpa putusan hakim, yaitu talak biasa yakni talak yang diucapkan suami baik shalih, maupun kinayah dan 'ila,
- 3) Fasakh yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu dengan sebab perkawinannya anak laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur

- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disamping Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut diatas, bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada penambahan sebagai berikut :

- 1) Suami melanggar taklik talak
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan hidup sebagai suami istri.

Berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati. Dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

mental jenis baru, yaitu gangguan hiperseksual yang dicirikan dengan perilaku seksual berisiko dan berlebihan.

Gangguan hiperseksual ini sedang dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) edisi selanjutnya yang disebut DSM-5, yang akan diluncurkan pada tahun 2013.

Menurut laporan peneliti pada pertemuan APA, penelitian menunjukkan adanya kesamaan dari pengalaman masa kecil dari pecandu seks. Sebagian besar dari mereka mengalami beberapa jenis kekerasan mental, fisik atau seksual pada saat masih kanak-kanak.

Penelitian lain menunjukkan bahwa orang yang mengalami hiperseksual sering tidak memiliki hubungan yang dekat dengan orang lain sejak awal kehidupan.

Hiperseks akan Masuk Kategori Gangguan Mental Merry Wahyuningsih- detik Health Menurut studi yang disajikan oleh peneliti Swedia, 92 persen laki-laki dengan gangguan hiperseksual setidaknya memiliki gejala depresi ringan. Baik laki-laki dan perempuan dengan hiperseksual, memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah dibandingkan dengan orang tanpa gangguan hiperseksual.

Perempuan dengan gangguan hiperseksual dilaporkan menjadi lebih emosional dan tertekan dibandingkan dengan pasien laki-laki. "Perhatian untuk

bila tak segera diobati, dikhawatirkan peradangan tersebut akan meluas menjadi peradangan di buah zakar. Tentu saja peradangan pada “pabrik” sperma ini akan berpengaruh pada hubungan seksual, di antaranya mengganggu produksi hormon testosteron.

Sementara aspek psikis bisa berupa ketidaknyamanan dalam diri yang membuat kebutuhan akan kedekatan dengan pasangan meningkat tajam. Tak tertutup kemungkinan ia menderita konsep diri yang sangat rendah hingga khawatir tak mendapat perhatian dari pasangan. Untuk menutupi perasaan tak amannya, ia lantas berusaha keras menunjukkan keperkasaan di ranjang sebagai satu-satunya kelebihan yang ia miliki. Atau sebaliknya, membangun “pertahanan” dengan kecurigaan berlebih, semisal mencurigai pasangan ada main dengan orang lain, tapi ia tetap menuntut aktivitas berintim - intim lebih sering dari biasanya.

Penyebab lain, aktivitas berintim-intim dijadikan satu-satunya cara berkomunikasi karena merasa tak mampu membuka diri atau menjalin komunikasi dengan baik. Bisa pula karena terbiasa memanfaatkan aktivitas berintim-intim sebagai sarana pelepas ketegangan, seperti yang kerap terjadi pada pekerja-pekerja yang bidang pekerjaannya dirasa memiliki tingkat stres amat tinggi. Atau, lantaran tak terpenuhinya keinginan atau harapan seksual yang bersangkutan.

Padahal, pria yang diidamkan takkan pernah kunjung datang. Bukankah untuk menemukan orang yang sama persis atau malah bertolak belakang sungguh tak mudah? Selalu akan ada saja satu atau dua pria yang memenuhi kriteria fisik, tapi kepribadiannya meragukan. Atau secara aspek kepribadian cocok, tapi aspek lain tak cocok. Ketidakcocokan ini menimbulkan sederet ketidakpuasan yang mendorongnya mencari dan terus mencari, hingga akhirnya membentuk semacam kebiasaan pada tubuh.

Celaknya, kalau ia sudah terpengaruh atau minimal mengenal hubungan seks, kebiasaannya untuk berganti-ganti pasangan makin membuatnya nyandu atau ketagihan seks. Sama halnya dengan kebiasaan merokok yang bisa menyebabkan ketagihan. Bukan semata-mata karena nikotin, melainkan pola kebiasaan itu sendiri. Hingga, kala harus berhenti merokok akan sulit sekali dilakukan. Minimal ia akan tetap pegang rokok meski tak diisap, atau tetap diisap tanpa harus dinyalakan. Bisa pula hubungan seks ini dipakai sebagai senjata untuk “memancing” pria yang semula dianggapnya sebagai pria idaman. Hingga bisa dikatakan, dorongan seks yang berlebihan sebetulnya merupakan pemuasan kejiwaan belaka.

Kasus serupa bisa pula dialami pria. Misalnya, si Buyung melihat bapaknya sering dilecehkan hingga akhirnya dia berusaha membalas dendam pada wanita dengan menyetubuhi siapa saja hanya untuk dicampakkan begitu saja. Hingga gonta-ganti pasangan dijadikan sarana

untuk mencari kenikmatan psikis yang bisa memuaskan nafsu balas dendamnya.

Selain frekuensi hubungan seks yang sangat tinggi, harus diperhatikan ada-tidaknya ciri *promiscuity*, sebelum mencurigai pasangan menderita hiperseksual. Maka, bila benar salah satu dari pasangan menderita hiperseksual, Anda harus minta bantuan ahli. Bagaimanapun, kualitas berintim - intim pada suami dan istri yang salah satunya menderita hiperseksual, tak sebgas dengan yang dilakukan atas dasar sukarela atau suka sama suka.²⁴

4. Efek yang muncul jika hasrat seks tidak tersalurkan

Efek yang Muncul Jika Hasrat Seks Tidak Tersalurkan. Setiap manusia pasti memiliki hasrat seks masing-masing, tapi pada kondisi tertentu kadang hasrat seks ini tidak bisa tersalurkan dengan baik terutama untuk yang masih lajang. Apa efek yang muncul jika hasrat ini tidak tersalurkan?


Menurut pakar seks, tidak tersalurnya hasrat seks lebih banyak mempengaruhi kondisi psikis (kejiwaan) ketimbang fisik. Karena secara fisik hasrat seks yang tidak tersalurkan tidak memicu suatu penyakit khusus.

Tapi secara psikologis maka efek yang muncul tergantung dari temperamen atau watak orang tersebut. Jika orangnya memang temperamen

²⁴ Asalah, (*ciri – ciri hiperseksual*), <http://asalah.blogspot.com/2012/05/ciri-orang-yang-hypersex.html>, 25 Desember 2014 17:15.

tinggi atau segala keinginannya harus terpenuhi, maka ia bisa marah-marah kalau hasrat seksnya tidak tersalurkan.

Namun kalau watak atau karakter orang tersebut termasuk yang sabar dan penuh pengertian, maka ia akan menerima kondisi tersebut dan tidak menimbulkan efek yang merugikan untuk dirinya. Maka ciptakanlah keluarga yang harmonis, sehingga dapat di kendalikan.²⁵



²⁵ Sisca Amelia, (*Efek Yang Muncul Jika Hasrat Seks Tidak Tersalurkan*), [Http: //Dewasa Pedia. Blogspot. Com /2012/01/ Efek-Yang-Muncul-Jika-Hasrat-Seks-Tidak.Html](http://Dewasa.Pedia.Blogspot.Com/2012/01/Efek-Yang-Muncul-Jika-Hasrat-Seks-Tidak.Html), 25 Desember 2014 16:52.